



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU**

PUTUSAN

Nomor Register Permohonan: 03/PS.REG/BWSL.KBR.22.09/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari:-----

- 1) Nama : H. Imansyah Rasyid, S.Sos
No. KTP/SIM/Paspor : 6302061011540010
Alamat : Jl. Brigjen H. Hasan Basri No. 14
RT. 008 RW. 005 Desa Semayap
Kecamatan Pulau Laut Utara
Tempat, Tanggal Lahir : Kotabaru, 10-11-1954
Pekerjaan/Jabatan : Pensiunan/Ketua DPD Partai
Perindo Kabupaten Kotabaru

- 2) Nama : Sugianto
No. KTP/SIM/Paspor : 6302060410630001
Alamat : Jl. Raya Stagen RT. 005 RW. 011
Desa Stagen Kecamatan Pulau Laut
Utara
Tempat, Tanggal Lahir : Kotabaru, 04-10-1963
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta/Sekretaris DPD Partai
Perindo Kabupaten Kotabaru

bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya sebagai Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Persatuan Indonesia Kabupaten Kotabaru, yang mana telah mendaftarkan Sri Agustina, S.Sos, sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru, yang oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kotabaru, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kotabaru Nomor: 31/HK.03.1-Kpt/6302/Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotabaru Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 11 Agustus 2018, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:-----

1. Agus Andriono, S.E.
2. M. Hafidz Halim, S.H.
3. H. Ihsan Muhammad Yamin, S.ST

Berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor : 001/D.2/SKK/DPD.PERINDO/KTB/2018, tertanggal empat belas bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas untuk selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon**-----

Dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Keputusan KPU Kabupaten Kotabaru Nomor: 31/HK.03.1-Kpt/6302/Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotabaru Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 11 Agustus 2018;-----


-----**Terhadap**-----

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru yang berkedudukan di Jalan Brigjend. H. Hasan Basri No. 40 Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**-----

dengan nomor permohonan bertanggal 14 Agustus 2018 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru pada tanggal 14 Agustus tahun 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 16 Agustus 2018 dengan Nomor: 03/PS.REG/BWSL.KBR.22.09/VIII/2018.-----

-----**TENTANG DUDUK SENGKETA**-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan nomor register 03/PS.REG/BWSL.KBR.22.09/VIII/2018 dengan Permohonan sebagai berikut:-----



- a. Pemohon mengajukan penyelesaian pemilu terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kotabaru yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Verifikasi, Perbaikan, Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kotabaru Nomor: 043/PL.01.4-BA/6302/KAB/VIII/2018, tanggal 8 Agustus 2018 tentang status Tidak Memenuhi Syarat Bakal Calon Anggota Legislatif DPRD Partai Perindo Kabupaten Kotabaru atas nama Sri Agustina, S.Sos dan Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Daftar Calon Sementara DPRD Kabupaten Kotabaru pada Pemilu Tahun 2019, Nomor: 051/PL.01.4-BA/6302/KAB/VIII/2018, tanggal 11 Agustus 2018 yang didalamnya terlampir Surat Keputusan KPU Kabupaten Kotabaru Nomor: 31/HK.031-kpt/6302/kab/VIII/2018 tentang tidak ditetapkannya Bakal Calon Anggota Legislatif Dewan Pimpinan Daerah Partai Perindo atas nama Sri Agustina, S.Sos dalam Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Kotabaru dalam Pemilu Tahun 2019;-----
- b. Bahwa berdasarkan UUD Negara RI Tahun 1945 bahwa negara harus memenuhi segala bentuk hak asasi setiap warganya, khususnya berkaitan dengan hak politik dalam keterlibatan pemerintah untuk dipilih dalam event pesta demokrasi yang meliputi Pileg, Pilpres, dan Pilkada sebagaimana tertuang dalam Pasal 27 ayat (1) berbunyi "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum pemerintahan itu dengan tidak ada kecualiannya", Pasal 27 ayat (2) "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, Pasal 28D ayat (1) "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dan Pasal 28D ayat (3) "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan";-
- c. Bahwa UUD Negara RI Tahun 1945 telah memberikan ruang terhadap persamaan hak terkait dengan kedudukan hukum setiap warga negara dalam konteks berbangsa dan bernegara, hal ini tercantum dalam Pasal 28 UUD Negara RI Tahun 1945 menyatakan "Setiap warga negara berhak atas kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan", bahwa implementasi terhadap Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada pasal 43 ayat (1) menyatakan bahwa "Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Hak itu dimaknai dalam hak asasi politik (*political rights*), hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan, hak untuk

ikut serta dalam kegiatan pemerintahan hak membuat dan mendirikan partai politik dan organisasi politik lainnya dan hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi;-----

- d. Bahwa Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kotabaru a.n. Sri Agustina, S.Sos yang diajukan partai politik dalam hal ini DPD Partai Perindo Kabupaten Kotabaru tidak melanggar Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi;-----
- e. Bahwa Partai Perindo Kabupaten Kotabaru telah memenuhi dokumen persyaratan pencalonan dan syarat-syarat calon dalam hal mendaftarkan calon Anggota DPRD Kabupaten Kotabaru sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, serta Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, hal itu dapat dibuktikan dengan cek list kelengkapan pada lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi, Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kotabaru Nomor: 043/PL.01.4-BA/6302/KAB/VIII/2018, tanggal 8 Agustus 2018 bahwa seluruh berkas yang diajukan baik fisik maupun *softcopy* calon nomor 7 Partai Perindo Dapil Kotabaru 3 dalam status ada dan memenuhi syarat;-----
- f. Pihak Pemohon telah mendaftarkan Saudari Sri Agustina, S.Sos sebagai pengganti Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kotabaru yang mengundurkan diri melalui Sistem Informasi Pencalonan (SILON) sesuai jadwal tahapan yang diatur dan ditentukan oleh KPU yaitu pada tahapan perbaikan;-----
- g. Pada hasil perbaikan dan kelengkapan kelengkapan dan keabsahan dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kotabaru Nomor : 043/PL.01.4-BA/6302/KAB/VIII/2018 tidak disebutkan alasan yang jelas dan dasar hukum yang digunakan terkait pemberian status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) kepada calon Anggota DPRD Kabupaten Kotabaru a.n. Saudari Sri Agustina, S.Sos, bahwa Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, tidak mengatur secara detail mekanisme penggantian bakal calon pada tahapan perbaikan khususnya mengenai boleh atau tidaknya pengganti bakal calon yang berasal dari partai politik lain yang sebelumnya telah diajukan sebagai calon legislatif oleh partai politik lain yang sebelumnya;-----


- h. Bahwa pada Bab 2 A.5.a keputusan KPU Republik Indonesia Nomor: 961/PL.014-Kpt/06/KPU/VII/2018, tanggal 23 Juli 2018 tentang Penunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan, dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota bisa menjadi multi tafsir, jika penyebutan partai politik tidak mewakili partai politik secara keseluruhan. DPD Partai Perindo Kabupaten Kotabaru menafsirkan bahwa partai politik yang dimaksudkan adalah partai politik pengusung, hal ini dapat dibuktikan dengan memerhatikan Bab 2 angka 5 huruf a penggantian bakal calon sebagaimana dimaksudkan pada angka 4 huruf b yang berbunyi penggantian bakal calon yang dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS) berdasarkan hasil verifikasi bakal calon tahap pertama dilakukan dengan ketentuan:-----
- I. Bakal calon pengganti berasal dari bakal calon yang belum pernah diajukan oleh partai politik pada masa pengajuan bakal calon disetiap tingkatan pemilihan umum atau setiap dapil.-----
 - II. Bakal calon yang dinyatakan BMS berdasarkan hasil verifikasi calon tahap pertama yang diajukan di dapil yang sama dengan bakal calon yang akan digantikan artinya 1. Bakal calon yang belum pernah diajukan oleh partai politik pengusung dalam disetiap tingkatan pemilihan umum atau setiap dapil, 2. Bakal calon yang belum memenuhi syarat pada dapil yang sama dan pada partai politik yang sama.-----
- i. Bahwa Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dan Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor: 961/PL.014-kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan, dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota, bukanlah aturan yang *final and binding* atau mengikat dan bertentangan dengan amanat UUD 1945 mulai Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28E ayat (3) yang menegaskan negara harus memenuhi hak asasi setiap warga negara khususnya dalam keterlibatan pemerintahan untuk dipilih dalam event pesta demokrasi yang meliputi pemilu pileg, pilpres, dan pilkada serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;-----
- j. Bahwa Pihak Pemohon berpendapat bahwa kesimpulan KPU Kabupaten Kotabaru mengenai terpenuhinya unsur kegandaan terhadap calon legislatif yang diajukan dalam hal ini yang bernama Sri Agustina, S.Sos tidak bisa dijadikan dasar pencoretan yang bersangkutan dari daftar calon sementara karena yang bersangkutan telah mengajukan surat pengunduran diri dari Partai Politik yang

sebelumnya dan telah mendapatkan persetujuan secara lisan maupun tertulis dari partai politik sebelumnya;-----

- k. Bukti otentik berupa formulir B.1 yang dicetak melalui Sistem Informasi Pencalonan (SILON) jelas membuktikan bahwa yang bersangkutan memenuhi syarat karena hanya pada satu lembaga perwakilan, satu partai politik, dan satu Daerah Pemilihan;-----
- l. Sesuai fakta di lapangan Sistem Informasi Pencalonan (SILON) belum dapat berfungsi maksimal dan tidak mampu mengakomodir kebutuhan proses pencalonan sehingga banyak ditemukan berbagai kendala berdasarkan hal tersebut, maka pihak Pemohon berpendapat bahwa segala keputusan yang diambil terkait perihal proses pencalonan hendaknya tetap memperhatikan dan lebih mengutamakan data dan informasi secara manual; dan-----
- m. Pihak Pemohon berpendapat bahwa Sistem Informasi Pencalonan (SILON) sarana untuk mempermudah akses pencalonan dan mendeteksi kegandaan agar segera bisa dilakukan proses perbaikan bukan sarana untuk melakukan pencoretan atau *justifikasi* terhadap bakal calon legislatif yang diajukan Parpol.----

ALASAN-ALASAN PEMOHON:-----

- 1) Bahwa dalam proses pencalonan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotabaru atas nama Sri Agustina, S.Sos yang diajukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dalam hal ini Dewan Pimpinan Daerah Partai Perindo (Persatuan Indonesia) Kabupaten Kotabaru tidak ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota maupun Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan, dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;-----
- 2) Bahwa Partai Politik dalam hal ini Dewan Pimpinan Daerah Partai Perindo (Persatuan Indonesia) Kabupaten Kotabaru berpendapat bahwa kesimpulan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru mengenai terpenuhinya unsur kegandaan terhadap calon legislatif yang diajukan dalam hal ini atas nama Sri Agustina, S.Sos tidak dapat dijadikan dasar pencoretan yang bersangkutan dari



Daftar Calon Sementara karena yang bersangkutan telah mengajukan surat pengunduran diri dari Partai Politik sebelumnya dan telah mendapatkan persetujuan secara lisan maupun tertulis dari partai politik sebelumnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan surat pengunduran diri yang bersangkutan tertanggal 24 Juli 2018 dan surat persetujuan partai politik sebelumnya No. B-013/GOLKAR-KTB/VII/2018, tanggal 30 Juli 2018. Selain itu, Bukti Autentik berupa Formulir B.1 DPRD Kabupaten/Kota yang telah dicetak melalui Sistem Informasi Pencalonan (SILON) jelas membuktikan bahwa yang bersangkutan memenuhi syarat karena hanya dicalonkan pada: 1 (satu) lembaga perwakilan; 1 (satu) Partai Politik; dan 1 (satu) Daerah Pemilihan;-----

- 3) Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan, dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, bukanlah aturan yang bersifat Final dan Mengikat, serta bertentangan dengan amanat UUD 1945 mulai Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 28, Pasal 28D ayat (3), Pasal 28E ayat (3) yang menegaskan bahwa Negara harus memenuhi hak asasi setiap warga negara, khususnya dalam keterlibatan pemerintahan untuk Dipilih dalam event Pesta Demokrasi yang meliputi Pemilu, Pilpres dan Pilkada serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asazi Manusia;-----
- 4) Bahwa Pihak Termohon dalam jawaban gugatan menggunakan Asas Hukum *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* yang artinya dimana undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umumnya, namun tidak tepat dalam menghilangkan hak konstitusional warga negara yang berhak di pilih dan memilih sebagaimana Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 28, Pasal 28D ayat (3), Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, serta kaitannya atau Implementasinya pada Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asazi Manusia dikaitkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan, dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang hingga saat ini pengertian kegandaannya masih multitafsir, sehingga lebih tepat Pihak Termohon menggunakan Asas-asas dalam

Hukum Administrasi Negara salah satunya Asas *Ne Bis Vexari Rule* yang merupakan asas yang menghendaki agar setiap tindakan administrasi negara harus di dasarkan atas undang-undang dan hukum, sehingga yang tepat untuk digunakan dalam aturan Administrasi Negara bukanlah *Lex Spesialis Derogat Lex Generalis*, melainkan *Lex Superior Derogat Legi Inferior*, dimana kedudukan hukum yang lebih tinggi kedudukannya mengesampingkan hukum/peraturan yang kedudukannya lebih rendah/di bawahnya.-----

PETITUM PEMOHON:-----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Kotabaru untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
- b. Mencabut dan/atau menganulir Berita Acara Hasil Verifikasi Perbaikan Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor : 043/PL.01.4-BA/6302/Kab/VIII/2018 Tanggal 08 Agustus 2018 tentang Status TMS salah satu Bakal Calon Legislatif Dewan Pimpinan Daerah Partai Perindo (Persatuan Indonesia) Kabupaten Kotabaru atas nama Sri Agustina, S.Sos dan Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor: 051/PL.01.4-BA/6302/Kab/VIII/2018, tanggal 11 Agustus Tahun 2018 tentang tidak ditetapkannya Bakal Calon Legislatif Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) Kabupaten Kotabaru atas nama Sri Agustina, S.Sos dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
- c. Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan status Memenuhi Syarat (MS) dan mencantumkan Bakal Calon Anggota Legislatif Dewan Pimpinan Daerah Partai Perindo (Persatuan Indonesia) Kabupaten Kotabaru atas nama Sri Agustina, S.Sos dalam Daftar Calon Sementara Calon Anggota Legislatif Dewan Pimpinan Daerah Partai Perindo (Persatuan Indonesia) Kabupaten Kotabaru untuk Daerah Pemilihan Kotabaru 3 (tiga);-----
- d. Memerintahkan kepada Termohon untuk menerima Pengajuan Bakal Calon Anggota Legislatif Dewan Pimpinan Daerah Partai Perindo (Persatuan Indonesia) Kabupaten Kotabaru atas nama Sri Agustina, S.Sos untuk dapat lanjut ketahapan Penetapan Daftar Calon Sementara dan Proses Tahapan Pemilu 2019;-----
- e. Meminta Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru untuk melaksanakan putusan ini; dan-----

- f. Meminta Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru melalui Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Kotabaru untuk mencantumkan dan/atau menetapkan salah Satu Bakal Calon Legislatif Dewan Pimpinan Daerah Partai Perindo (Persatuan Indonesia) Kabupaten Kotabaru atas nama Sri Agustina, S.Sos dalam Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sesuai Formulir Model B.1 Dewan Pimpinan Daerah Partai Perindo (Persatuan Indonesia) Kabupaten Kotabaru.-----

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada sidang Adjudikasi tanggal dua puluh tujuh Bulan Agustus Tahun dua ribu delapan belas telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

A. Atas Pokok Permohonan Pemohon:-----

Bahwa sesuai pokok-pokok permohonan dari Pemohon adalah sebagai berikut:---

1. Termohon telah membuat *Group* Komunikasi *online* melalui fasilitas *WhatsApp* dan melaksanakan Pelatihan Sistem Informasi Pencalonan (SILON) Anggota DPRD Kabupaten Kotabaru pada tanggal 8 Juni 2018 kepada partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dan salah satu peserta yang hadir adalah Operator dari Partai Perindo;-----
2. Informasi tentang regulasi pencalonan mulai dari:-----
 - a. Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
 - b. Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;-----
 - c. Keputusan KPU Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018, tertanggal 6 Juli 2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; dan-----
 - d. Surat Keputusan KPU RI Nomor 961/PL.01/IV-Kpt/06/KPU/VII/2018 tertanggal 23 Juli 2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. -----


Segera disampaikan oleh Termohon kepada seluruh Peserta Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Kotabaru. -----

3. Adapun mengenai Pokok Permohonan yang disampaikan oleh Pemohon, maka Termohon berpendapat:-----



- A. Benar bahwa Partai Perindo Kabupaten Kotabaru telah mengikuti Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 berdasarkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
- B. Pengajuan Syarat Pencalonan dan Syarat Calon yang diserahkan oleh Partai Golkar pada tanggal 16 Juli 2018 pukul 10:40 Wita, menyertakan Nama Saudari Sri Agustina, S.Sos. sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten di Daerah Pemilihan Kotabaru 3 dengan nomor urut 6, (Bukti T 1), (Bukti T 2), (Bukti T 3) dan (Bukti T 4);-----
- C. Hasil instrumen verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kotabaru pada Pemilu Tahun 2019 ditemukan kesimpulan bahwa Saudari Sri Agustina, S.Sos., dinyatakan Belum Memenuhi Syarat, (Bukti T 5);-----
- D. Berdasarkan Berita Acara dan Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor 24/PL.01.4-BA/6302/Kab/VII/2018, tanggal 21 Juli 2018 syarat calon Saudari Sri Agustina, S.Sos. dinyatakan Belum Memenuhi Syarat, (Bukti T 6);-----
- E. Berdasarkan Data Sistem Informasi Pencalonan (SILON), saat Pengajuan Pertama tanggal 16 Juli 2018 di Partai Golkar, Nama Saudari Sri Agustina, S. Sos. berada di Daerah Pemilihan Kotabaru 3 nomor urut 6, (Bukti T 7);-----
- F. Pengajuan Syarat Pencalonan dan Syarat Calon oleh Partai Perindo Kabupaten Kotabaru pada tanggal 17 Juli 2018 pukul 22:18 Wita, tidak menyertakan Nama Saudari Sri Agustina, S.Sos. sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten;-----
- G. Pada masa perbaikan, tanggal 31 Juli 2018, pukul 15:30 Wita, Partai Perindo Kabupaten Kotabaru menyerahkan perbaikan berkas pencalonan dan syarat calon di daerah pemilihan Kotabaru 3 dengan menyertakan Nama Saudari Sri Agustina, S.Sos, nomor urut 7, (Bukti T 8), (Bukti T 9), (Bukti T 10) dan (Bukti T 11);-----
- H. Benar bahwa Saudari Sri Agustina, S.Sos telah mengajukan Pengunduran Diri pada tanggal 24 Juli 2018 dan telah mendapat persetujuan dari Partai Golongan Karya Kabupaten Kotabaru dengan Nomor Surat B-013/GOLKAR-KTB/VII/2018 pada tanggal 30 Juli 2018, akan tetapi fakta

Data pada Sistem Informasi Pencalonan, Nama Saudari



Sri Agustina, S.Sos. masih berada di Partai Golongan Karya pada Daerah Pemilihan Kotabaru 3 Nomor Urut 6, (Bukti T 12);-----

- I. Berdasarkan Berita Acara dan Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Perbaikan Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor 043/PL.01.4-BA/6302/Kab/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018, syarat calon Saudari Sri Agustina, S.Sos. dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat, (Bukti T 13).-----

Berita Acara Hasil Verifikasi Perbaikan Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor: 043/PL.01.4-BA/6302/Kab/VIII/2018, tanggal 08 Agustus 2018 dan Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor: 051/PL.01.4-BA/6302/Kab/VIII/2018, tanggal 11 Agustus 2018 ditetapkan berdasarkan:-----

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 240 ayat 2 huruf j berbunyi “surat pernyataan tentang kesediaan untuk hanya dicalonkan oleh 1 (satu) partai politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup”;-----
2. Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 7 ayat 1 huruf q yang berbunyi: “dicalonkan hanya di 1 (satu) Partai Politik”;-----
3. Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 8 ayat 1 huruf b angka 5 yang berbunyi: “hanya dicalonkan oleh 1 (satu) Partai Politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan di 1 (satu) daerah pemilihan”;-----
4. Surat Keputusan KPU RI Nomor 961/PL. 01/IV-Kpt/06/KPU/VII/2018 tertanggal 23 Juli 2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Pada BAB II PERBAIKAN Huruf A, Ketentuan pada Masa Perbaikan dan Penelitian Perbaikan, Angka 4, Penggantian bakal calon sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c, meliputi:-----
 - a. Penggantian terhadap bakal calon yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS), disebabkan karena:-----
 - 4) diketahui melakukan pencalonan ganda berdasarkan hasil cek kegandaan pada Sistem Informasi Pencalonan (SILON) serta telah dipastikan kebenaran kegandaan tersebut kepada bakal calon yang bersangkutan, baik ganda antar Partai Politik, ganda

Dapil, dan/atau ganda tingkatan pemilihan umum, setelah dilakukan klarifikasi kepada yang bersangkutan.-----

Angka 5, Penggantian terhadap bakal calon sebagaimana dimaksud pada angka 4, dilakukan dengan ketentuan:-----

- a. Bakal calon pengganti dapat berasal dari:-----
 - 1) bakal calon yang belum pernah diajukan oleh Partai Politik pada masa pengajuan bakal calon di setiap tingkatan pemilihan umum dan/atau di setiap Dapil;-----
- d. Penggantian bakal calon dilakukan dengan memasukkan data calon dan mengunggah dokumen bakal calon pengganti ke dalam Sistem Informasi Pencalonan (SILON), yang dapat dilakukan mulai tanggal 22 Juli 2018.-----

Adapun mengenai digunakannya UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Alasan-alasan Permohonan, Termohon menyampaikan:-----

1. Bahwa benar UUD 1945 melindungi Hak Asasi Setiap Warga Negara, termasuk hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia, akan tetapi aturan ini bersifat umum (*lex generalis*);-----
2. Bahwa dalam rangka perlindungan hak asasi tersebut, dalam hal ini tentang pemilihan umum diperlukan peraturan yang lebih khusus (*lex specialis*), sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta pemilihan umum yang efektif dan efisien, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 249 ayat (3) menyebutkan: "Ketentuan lebih lanjut mengenai proses verifikasi bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota diatur dalam Peraturan KPU", dalam hal ini adalah Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Surat Keputusan KPU Nomor: 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018, tertanggal 6 Juli 2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan Surat Keputusan KPU RI Nomor 961/PL.01/IV-Kpt/06/KPU/VII/2018, tertanggal 23 Juli 2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dan-----

4. Adapun jika ada yang berkeberatan atas dikeluarkannya Peraturan KPU dan Surat Keputusan KPU yang tidak sesuai dengan Hak Konstitusional Warga Negara, maka sepatutnya segera dilakukan *judicial review* ke Mahkamah Agung.-----

b. Petitum Termohon:-----

- 1) Menolak Permohonan PEMOHON seluruhnya;-----
- 2) Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Nomor: 31/HK.03.1-Kpt/6302/Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sah dan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan-----
- 3) Atau apabila Bawaslu Kabupaten Kotabaru berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 s,d P-22 sebagai berikut:-----

No	Kode bukti	Keterangan
1	P-1	Berita Acara KPU No. 043/PL.O 1.4-BA/6302/Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Status TMS Bakal Calon Legislatif DPD Partai Perindo (Persatuan Indonesia) Kabupaten Kotabaru Daerah Pemilihan Kotabaru 3 Nomor Urut 7 atas nama Sri Agustina, S.Sos
2	P-2	Berita Acara KPU No. 051/PL.O 1.4BA/6302/Kab/VIIIV2018 Berikut Lampirannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Nomor: 3 I/HK.03. I-Kpt/6302/Kab/VIIIV2018 tentang Tidak Ditetapkannya Bakal Calon Legislatif DPD Partai Perindo (Persatuan Indonesia) Kabupaten Kotabaru dalam Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Kotabaru Pada Pemilihan Umum Tahun 2019

3	P-3	SK Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo (Persatuan Indonesia) Nomor: 1054-SK/DPP-PARTAI PERINDO/IV/2017
4	P-4	KTP Pemohon (Identitas Pemohon)
5	P-5	Kartu Tanda Anggota (KTA) Sri Agustina, S.Sos. (Syarat Kelengkapan Administratif Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kotabaru dan Bukti bahwa Sdri. Sri Agustina telah resmi terdaftar sebagai Anggota Partai Perindo (Persatuan Indonesia))
6	P-6	Surat Kuasa Khusus dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Perindo (Persatuan Indonesia) Kabupaten Kotabaru kepada Penerima Kuasa
7	P-7	Surat Pengunduran Diri Sri Agustina, S.Sos. (Membuktikan bahwa yang bersangkutan telah mengajukan pengunduran diri)
8	P-8	Surat Persetujuan Pengunduran Diri dari Partai Golkar untuk Sri Agustina, S.Sos. (Membuktikan bahwa Sdri. Sri Agustina, S.Sos sudah mendapat persetujuan dari partai sebelumnya terkait pengunduran diri yang bersangkutan)
9	P-9	Formulir Model B-DPRD Kabupaten (Surat Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Partai Perindo (Persatuan Indonesia))
10	P-10	Formulir Model B 1-DPRD Kabupaten (Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan)
11	P-11	Formulir Model B2-DPRD Kabupaten (Surat Pernyataan Seleksi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Secara Demokratis dan Terbuka)
12	P-12	Formulir Model B3-DPRD Kabupaten (Pakta Integritas Pimpinan Tingkat Kabupaten Partai Perindo (Persatuan Indonesia))

13	P-13	Formulir Model BBI-DPRD Kabupaten (Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kotabaru)
14	P-14	Formulir Model BB2-DPRD Kabupaten (Informasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kotabaru)
15	P-15	Ijazah SLTA Sri Agustina, S.Sos (Syarat Kelengkapan Administratif Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kotabaru)
16	P-16	Ijazah S-1 Sri Agustina, S,Sos (Syarat Kelengkapan Administratif Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kotabaru)
17	P-17	Surat Keterangan Sehat Jasmani (Syarat Kelengkapan Administratif Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kotabaru)
18	P-18	Surat Keterangan Sehat Rohani (Syarat Kelengkapan Administratif Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kotabaru)
19	P-19	Surat Keterangan Bebas Narkotika, Psikotropik dan Zat Adiktif (Syarat Kelengkapan Administratif Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kotabaru)
20	P-20	Surat Keterangan Tanda Buku Terdaftar Sebagai Pemilih (Syarat Kelengkapan Administratif Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kotabaru)
21	P-21	Surat Keterangan Catatan Kepolisian (Syarat Kelengkapan Administratif Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kotabaru)
22	P-22	Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana (Syarat Kelengkapan Administratif Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kotabaru)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T-1 s,d T-13 sebagai berikut:-----


No	Kode bukti	Keterangan
1	T-1	Form B1
2	T-2	Form B1
3	T-3	Form BB2
4	T-4	Tanda Terima Pendaftaran (TTPd)
5	T-5	Instrumen Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen
6	T-6	<i>Screenshot</i> Silon
7	T-7	Berita Acara
8	T-8	<i>Screenshot</i> , Berkas Pencalonan, dan B1 Perbaikan Partai Perindo
9	T-9	Form BB1
10	T-10	Form BB2
11	T-11	Tanda Terima Pendaftaran (TTPd)
12	T-12	<i>Screenshot</i> Silon
13	T-13	Berita Acara

KESIMPULAN PEMOHON:-----

1. Bahwa dalam proses pencalonan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotabaru atas nama Sri Agustina, S.Sos yang diajukan oleh partai politik peserta pemilu dalam hal ini Dewan Pimpinan Daerah Partai Perindo (Persatuan Indonesia) Kabupaten Kotabaru tidak ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota maupun Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan, dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;-----
2. Bahwa partai politik dalam hal ini Dewan Pimpinan Daerah Partai Perindo (Persatuan Indonesia) Kabupaten Kotabaru berpendapat bahwa kesimpulan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kotabaru mengenai terpenuhinya

unsur kegandaan terhadap Calon Legislatif yang diajukan dalam hal ini atas nama Sri Agustina, S.Sos tidak dapat dijadikan dasar pencoretan yang bersangkutan dari Daftar Calon Sementara karena yang bersangkutan telah mengajukan surat pengunduran diri dari partai politik sebelumnya dan telah mendapatkan Persetujuan secara lisan maupun tertulis dari partai politik sebelumnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan **Surat Pengunduran Diri** yang bersangkutan tertanggal 24 Juli 2018 dan **Surat Persetujuan Partai Politik** sebelumnya No. B-013/GOLKAR-KTB/VII/2018 tanggal 30 Juli 2018. Selain itu, Bukti Autentik berupa Formulir B.1 DPRD Kabupaten/Kota yang telah dicetak melalui Sistem Informasi Pencalonan (SILON) jelas membuktikan bahwa yang bersangkutan memenuhi syarat karena hanya dicalonkan pada : 1 (satu) lembaga perwakilan; 1 (satu) Partai Politik; dan 1 (satu) Dapil;-----

3. Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan, dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bukanlah aturan yang **bersifat Final dan Mengikat**, serta **bertentangan** dengan amanat UUD 1945 mulai Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28, Pasal 28D ayat (3), Pasal 28E ayat (3) yang menegaskan bahwa Negara harus memenuhi hak asasi setiap warga negara, khususnya dalam keterlibatan pemerintahan untuk Dipilih dalam event Pesta Demokrasi yang meliputi Pemilu, Pilpres dan Pilkada serta UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asazi Manusia;-----
4. Bahwa Pihak Termohon dalam jawaban gugatan menggunakan Asas Hukum *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* yang artinya dimana undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umumnya, namun tidak tepat dalam menghilangkan hak konstitusional warga negara dalam berhak di pilih dan memilih sebagaimana Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28, Pasal 28D ayat (3), Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, serta kaitannya atau implentasinya pada Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asazi Manusia di kaitkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan, dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan



Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang hingga saat ini pengertian kegandaannya masih multitafsir, sehingga lebih tepat Pihak Termohon menggunakan Asas-asas dalam Hukum Administrasi Negara salah satunya *Asas Ne Bis Vexari Rule* yang merupakan asas yang menghendaki agar setiap tindakan administrasi negara harus di dasarkan atas Undang-Undang dan Hukum, sehingga yang tepat untuk digunakan dalam aturan Administrasi Negara bukanlah *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*, melainkan *Lex Superior Derogat Legi Inferior*, dimana kedudukan hukum yang lebih tinggi Kedudukannya mengesampingkan hukum/peraturan yang kedudukannya lebih rendah / di bawahnya;-----

5. Untuk itu kami Meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kotabaru melalui Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kotabaru untuk menganulir atau membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Nomor: 31/HK.03.1-Kpt/6302/Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang mana dalam Surat Keputusan tersebut tidak Mencantumkan/Menetapkan salah satu calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dewan Pimpinan Daerah Partai Perindo (Persatuan Indonesia) Kabupaten Kotabaru atas nama Sri Agustina, S.Sos untuk kemudian Mencantumkan/Menetapkan yang bersangkutan atas nama Sri Agustina, S.Sos dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sesuai Formulir Model B.1 DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI PERINDO (Persatuan Indonesia) KABUPATEN KOTABARU.---

KESIMPULAN TERMOHON-----

- Bahwa Termohon dalam melakukan verifikasi administrasi persyaratan bakal calon sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor : 043/PL.01.4-BA/6302/Kab/VIII/2018, tanggal 8 Agustus 2018, telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- Bahwa oleh karenanya Termohon tetap berpendapat sebagaimana Jawaban Termohon pada sidang tanggal 27 Agustus 2018;-----
- Bahwa Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Sidang yang memeriksa dan memutus Sengketa Proses Pemilu Nomor: 03/PS.REG/BWSL.KBR.22.09/VIII/2018, dan siap melaksanakan putusan yang diberikan oleh Majelis Sidang, oleh karenanya mohon putusan yang seadil-adilnya.-----



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa Pemohon adalah H. Imansyah Rasyid, S.Sos, selaku Ketua dan Sugianto selaku Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Perindo Kabupaten Kotabaru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Andriono, S.E.; M. Hafidz Halim, S.H.; dan H. Ihsan Muhammad Yamin, S.ST. masing-masing sebagai Kuasa Khusus berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 001/D.2/SKK/DPD.PERINDO/KTB/2018, tertanggal 14 Agustus 2018.-----

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Nomor: 31/HK.03.1-Kpt/6302/Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS); -----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban tanggal dua puluh satu Bulan Agustus Tahun dua ribu delapan belas yang telah dibacakan pada sidang Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Kotabaru pada tanggal dua puluh tujuh Bulan Agustus Tahun dua ribu delapan belas, adapun keseluruhan Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon, telah mengajukan bukti-bukti dokumen, sebagaimana dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi akan mempertimbangan kewenangan Bawaslu Kabupaten Kotabaru, kedudukan hukum Pemohon, jangka waktu pengajuan permohonan, dan pokok permohonan Pemohon sebagai berikut:-----

A. Kewenangan Bawaslu Kabupaten Kotabaru.-----

1. Menimbang, bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai berikut:-----

- a. Pasal 101 huruf a angka (2), menyatakan bahwa "Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap sengketa proses Pemilu";-----
- b. Pasal 102 ayat (3) menyatakan "Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a,

- Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota; b. Memverifikasi secara formal dan materil permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota”; c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah Kabupaten/Kota; d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota”;-----
- c. Pasal 103 huruf c, menyatakan bahwa “Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota”;-----
- d. Pasal 467 ayat (1) menyatakan bahwa “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota”; dan-----
- e. Pasal 468 ayat (1) berbunyi “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu”.-----
2. Menimbang, bahwa ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagai berikut:-----
- a. Pasal 5 ayat (3) menyatakan bahwa “Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa Proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Kabupaten/Kota”; dan-----
- b. Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menerima, memeriksa, melakukan mediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu”.-----

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan dalam angka 1 dan angka 2 di atas, Bawaslu Kabupaten Kotabaru berwenang memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan Pemohon *a quo*;-----

B. Kedudukan Hukum Pemohon.-----

1. Menimbang, bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai berikut: -----

- a. Pasal 467 ayat (2) menyatakan bahwa Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu.---
2. Menimbang, bahwa ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagai berikut:-----
- a. Pasal 7 ayat (1) huruf b menyatakan bahwa, Permohonan sengketa proses Pemilu terdiri atas : b. Partai Politik peserta Pemilu;-----
- b. Pasal 7A huruf c menyatakan, Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan oleh partai politik calon peserta pemilu dan/atau partai politik peserta Pemilu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: c. tingkat Kabupaten/Kota diajukan oleh ketua dan sekretaris tingkat Kabupaten/Kota atau sebutan lain”.-----
- c. Pasal 7B ayat (1) menyatakan Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang tidak ditetapkan sebagai daftar calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diwakili oleh partai politik sesuai tingkatannya.-----
- d. Pasal 10 ayat (3) menyatakan Pemohon, Termohon, dan/atau pihak terkait dapat didampingi atau diwakili oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus dalam proses Adjudikasi penyelesaian sengketa proses Pemilu.-----
3. Menimbang, bahwa Pemohon bertindak atas nama DPD Partai Persatuan Indonesia (PERINDO), dibuktikan dengan dengan Surat Keputusan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-02.AH.11.01. Tahun 2014; dibuktikan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum R.I. Nomor 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018, tanggal 12 April 2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019; dan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo (Persatuan Indonesia) Nomor: 1066-SK/DPP-PARTAI PERINDO/IV/2017, tertanggal 13 April 2017, dan memberikan kuasa khusus kepada Agus Andriyono, S.E., M. Hafidz Halim, S.H., H. Ihsan Muhammad Yamin, S.ST., berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor: 001/D.2/SKK/DPD.PERINDO/KTB/2018, tertanggal 14 Agustus 2018 (**Bukti P-3**);-----

Menimbang ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan dalam angka 1, angka 2, dan angka 3 di atas, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Kotabaru;-----

C. Jangka Waktu Pengajuan Permohonan.-----

1. Menimbang, bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai berikut:-----
 - a. Pasal 467 ayat (4) menyebutkan Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa.-----
2. Menimbang, bahwa permohonan diajukan pada tanggal 14 Agustus 2018 dan diregister pada tanggal 16 Agustus 2018 sehingga permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum; (Tenggang waktu pengajuan permohonan).-----
 - a. Pasal 12 ayat (2) menyatakan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.--
3. Menimbang, bahwa obyek sengketa adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Nomor: 31/HK.03.1-Kpt/6302/Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal sebelas bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas, sehingga Pemohon memiliki waktu tiga hari kerja sampai dengan tanggal enam belas Agustus tahun dua ribu delapan belas;-----

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan dalam angka 1, angka 2, dan angka 3, di atas, maka pengajuan Permohonan telah sesuai dengan batas jangka waktu pengajuan permohonan; -----

D. Pokok Permohonan Pemohon.-----

1. Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Penyelesaian Pemilu terkait dengan Keputusan KPU Kabupaten Kotabaru yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Verifikasi, Perbaikan, Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kotabaru Nomor: 043/PL.01.4-BA/6302/KAB/VIII/2018, tanggal 8 Agustus 2018 tentang status Tidak Memenuhi Syarat Bakal Calon Anggota Legislatif DPRD Partai Perindo

Kabupaten Kotabaru atas nama Sri Agustina, S.Sos dan Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Daftar Calon Sementara DPRD Kabupaten Kotabaru pada Pemilu Tahun 2019, Nomor: 051/PL.01.4-BA/6302/KAB/VIII/2018, tanggal 11 Agustus 2018 yang didalamnya terlampir Surat Keputusan KPU Kabupaten Kotabaru Nomor: 31/HK.031-kpt/6302/kab/VIII/2018 tentang tidak ditetapkannya Bakal Calon Legislatif Dewan Pimpinan Daerah Partai Perindo atas nama Sri Agustina, S.Sos dalam daftar calon sementara anggota DPRD Kabupaten Kotabaru dalam Pemilu Tahun 2019;-----

2. Bahwa berdasarkan UUD Negara RI Tahun 1945 bahwa negara harus memenuhi segala bentuk hak asasi setiap warganya, khususnya berkaitan dengan hak politik dalam keterlibatan pemerintah untuk dipilih dalam event pesta demokrasi yang meliputi Pileg, Pilpres, dan Pilkada sebagaimana tertuang dalam Pasal 27 ayat (1) berbunyi Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum pemerintahan itu dengan tidak ada kecualiannya, Pasal 27 ayat (2) "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, Pasal 28D ayat (1) "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dan Pasal 28D ayat (3) "setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan;-----
3. Bahwa UUD Negara RI Tahun 1945 telah memberikan ruang terhadap persamaan hak terkait dengan kedudukan hukum setiap warga negara dalam konteks berbangsa dan bernegara, hal ini tercantum dalam Pasal 28 UUD Negara RI Tahun 1945 menyatakan "setiap warga negara berhak atas kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan", bahwa implementasi terhadap Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada pasal 43 ayat (1) menyatakan bahwa "setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Hak itu dimaknai dalam hak asasi politik (*political rights*), hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan, hak untuk ikut serta dalam kegiatan pemerintahan hak membuat dan mendirikan partai politik dan organisasi politik lainnya dan hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi;-----

4. Bahwa Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kotabaru a.n. Sri Agustina, S.Sos yang diajukan Partai politik dalam hal ini DPD Partai Perindo Kabupaten Kotabaru tidak melanggar Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi;-----
5. Bahwa Partai Perindo Kabupaten Kotabaru telah memenuhi dokumen persyaratan pencalonan dan syarat-syarat calon dalam hal mendaftarkan calon Anggota DPRD Kabupaten Kotabaru sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, serta Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, hal itu dapat dibuktikan dengan cek list kelengkapan pada lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi, Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kotabaru Nomor: 043/PL.01.4-BA/6302/KAB/VIII/2018, tanggal 8 Agustus 2018 bahwa seluruh berkas yang diajukan baik fisik maupun *softcopy* calon nomor 7 Partai Perindo Dapil Kotabaru 3 dalam status ada dan memenuhi syarat;-----
6. Pihak Pemohon telah mendaftarkan Sdri. Sri Agustina, S.Sos sebagai pengganti Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kotabaru yang mengundurkan diri melalui Sistem Informasi Pencalonan (SILON) sesuai jadwal tahapan yang diatur dan ditentukan oleh KPU yaitu pada tahapan perbaikan;-----
7. Pada hasil perbaikan dan kelengkapan dan keabsahan dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kotabaru Nomor: 043/PL.01.4-BA/6302/KAB/VIII/2018 tidak disebutkan alasan yang jelas dan dasar hukum yang digunakan terkait pemberian status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) kepada calon Anggota DPRD Kabupaten Kotabaru a.n. Sdri. Sri Agustina, S.Sos, bahwa Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, tidak mengatur secara detail mekanisme penggantian bakal calon pada tahapan perbaikan khususnya mengenai boleh atau tidaknya pengganti bakal calon yang berasal dari partai politik lain yang sebelumnya telah diajukan sebagai calon legislatif oleh partai politik lain yang sebelumnya;-----

8. Bahwa pada BAB 2 A.5.a keputusan KPU Republik Indonesia Nomor: 961/PL.014-kpt/06/KPU/VII/2018, tanggal 23 Juli 2018 tentang Penunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan, dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota bisa menjadi multi tafsir, jika penyebutan partai politik tidak mewakili partai politik secara keseluruhan. DPD Partai Perindo Kabupaten Kotabaru menafsirkan bahwa partai politik yang dimaksudkan adalah partai politik pengusung, hal ini dapat dibuktikan dengan memperhatikan Bab 2 angka 5 huruf a penggantian bakal calon sebagaimana dimaksudkan pada angka 4 huruf b yang berbunyi penggantian bakal calon yang dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS) berdasarkan hasil verifikasi bakal calon tahap pertama dilakukan dengan ketentuan:-----
- I. Bakal calon pengganti berasal dari bakal calon yang belum pernah diajukan oleh partai politik pada masa pengajuan bakal calon disetiap tingkatan pemilihan umum atau setiap dapil.-----
 - II. Bakal calon yang dinyatakan BMS berdasarkan hasil verifikasi calon tahap pertama yang diajukan di dapil yang sama dengan bakal calon yang akan digantikan artinya 1. Bakal calon yang belum pernah diajukan oleh partai politik pengusung dalam disetiap tingkatan pemilihan umum atau setiap dapil, 2. Bakal calon yang belum memenuhi syarat pada dapil yang sama dan pada partai politik yang sama.-----
9. Bahwa Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dan keputusan KPU Republik Indonesia Nomor : 961/PL.014-kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan, dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota, bukanlah aturan yang *final and binding* atau mengikat dan bertentangan dengan amanat UUD 1945 mulai pasal 27 ayat (1) dan (2), pasal 28D ayat (3), pasal 28E ayat (3) yang menegaskan negara harus memenuhi hak asasi setiap warga negara khususnya dalam keterlibatan pemerintahan untuk dipilih dalam event pesta demokrasi yang meliputi pemilu pileg, pilpres, dan pilkada serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;-----
10. Bahwa Pihak Pemohon berpendapat bahwa kesimpulan KPU Kabupaten Kotabaru mengenai terpenuhinya unsur kegandaan terhadap calon legislatif yang diajukan dalam hal ini yang bernama Sri Agustina, S.Sos tidak bisa dijadikan dasar pencoretan yang bersangkutan dari daftar calon sementara

karena yang bersangkutan telah mengajukan surat pengunduran diri dari Partai Politik yang sebelumnya dan telah mendapatkan persetujuan secara lisan maupun tertulis dari partai politik sebelumnya;-----

11. Bukti otentik berupa formulir B1 yang dicetak melalui Sistem Informasi Pencalonan (SILON) jelas membuktikan bahwa yang bersangkutan memenuhi syarat karena hanya pada satu lembaga perwakilan, satu partai politik, dan satu Daerah Pemilihan;-----
12. Sesuai fakta di lapangan bahwa Sistem Informasi Pencalonan (SILON) belum dapat berfungsi maksimal dan tidak mampu mengakomodir kebutuhan proses pencalonan sehingga banyak ditemukan berbagai kendala berdasarkan hal tersebut, maka pihak Pemohon berpendapat bahwa segala keputusan yang diambil terkait perihal proses pencalonan hendaknya tetap memperhatikan dan lebih mengutamakan data dan informasi secara manual; dan-----
13. Pihak Pemohon berpendapat bahwa Sistem Informasi Pencalonan (SILON) sarana untuk mempermudah akses pencalonan dan mendeteksi kegandaan agar segera bisa dilakukan proses perbaikan bukan sarana untuk melakukan pencoretan atau *justifikasi* terhadap bakal calon legislatif yang diajukan Parpol.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pribadi bakal calon yang hendak didaftarkan oleh partai politik peserta pemilu masing-masing; -----

Menimbang bahwa terkait Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kotabaru atas nama Sri Agustina, S.Sos, Majelis berpendapat sebagai berikut:-----

- a. Bahwa berdasarkan objek sengketa *incomnito* **Bukti P-1**, Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kotabaru atas nama Sri Agustina, S.Sos, yang diajukan oleh Partai Perindo Kabupaten Kotabaru dinyatakan Tidak Menenuhi Syarat (TMS), karena berdasarkan Data Sistem Informasi Pencalonan (SILON), saat Pengajuan Pertama tanggal 16 Juli 2018, Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kotabaru atas nama Sri Agustina, S.Sos yang diajukan Partai Golongan Karya Kabupaten Kotabaru masih berada di Daerah Pemilihan Kotabaru 3 nomor urut 6, tanggal 31 Juli 2018, pukul 15.30 Wita, *incomnito* **Bukti T-12**; -----

- b. Bahwa Pemohon telah mengajukan Pengunduran Diri pada tanggal 24 Juli 2018 **Bukti P-7** dan telah mendapat persetujuan dari Partai Golongan Karya Kabupaten Kotabaru dengan Nomor Surat B-013/GOLKAR-KTB/VII/2018, tanggal 30 Juli 2018, *incomnito* **Bukti P-8**;-----
- c. Bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, **Bukti P-1**, DPD Partai Perindo Kabupaten Kotabaru telah memenuhi dokumen persyaratan pencalonan dan syarat-syarat calon dalam hal mendaftarkan calon Anggota DPRD Kabupaten Kotabaru sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum R.I. Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; hal ini dapat dibuktikan dengan cek list kelengkapan pada lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi, Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kotabaru Nomor: 043/PL.01.4-BA/6302/KAB/VIII/2018, tanggal 8 Agustus 2018 bahwa seluruh berkas yang diajukan baik fisik maupun *softcopy* calon nomor 7 Partai Perindo Daerah Pemilihan Kotabaru 3 dalam status ada dan **Memenuhi Syarat (MS)**;-----
- d. Bahwa Pemohon telah menghadirkan Formulir Model B-1 DPRD Kabupaten Perbaikan atas nama Sri Agustina, S.Sos ke muka persidangan, (*vide* **Bukti P-10**) telah dicocokkan dengan aslinya dan terdapat kesesuaian;-----
- e. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kotabaru sesuai jadwal tahapan yaitu pada tahapan perbaikan atas nama Sri Agustina, S.Sos sebagai pengganti Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kotabaru yang mengundurkan diri *incomnito* **Bukti P-14**, dan pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kotabaru atas nama Sri Agustina, S.Sos tersebut tidak menimbulkan permasalahan baru, baik kerugian bagi partai politik maupun menimbulkan konflik dengan partai politik lainnya;-----
- f. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kotabaru atas nama Sri Agustina, S.Sos pada masa tahapan perbaikan, tidak mengakibatkan syarat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di Daerah Pemilihan Kotabaru 3 jadi tidak terpenuhi;-----
- g. Bahwa Pemohon dalam proses melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen pada masa perbaikan terhadap pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kotabaru atas nama Sri Agustina, S.Sos adalah bakal calon yang tidak pernah berstatus sebagai mantan terpidana Korupsi, mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak atau korupsi;-----

- h. Bahwa dalam fakta persidangan Termohon menyampaikan bahwa dokumen yang menjadi objek penelitian persyaratan adalah dokumen *hardcopy*, bukan *softcopy*,
Vide Bukti P-1;-----

Menimbang, bahwa Partai Perindo Kabupaten Kotabaru pada dasarnya telah memenuhi prosedur pengajuan bakal calon kepada KPU Kabupaten Kotabaru, berdasarkan ketentuan sebagai berikut:-----

1. Bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan telah diatur lebih lanjut mengenai persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang berisi sebagai berikut:---
 - a. Bahwa ketentuan Pasal 243 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan “Bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 disusun dalam daftar bakal calon oleh partai politik masing-masing;-----
 - b. Pasal 243 ayat (4) Daftar bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kabupaten/Kota;-----
 - c. Pasal 247 ayat (1) huruf c, berbunyi “Daftar bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk daftar bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota yang ditandatangani oleh ketua atau nama lain dan sekretaris atau nama lain”.-----
2. Menimbang, bahwa terkait dengan keberadaan Sistem Informasi Pencalonan (SILON) yang dibuat oleh KPU untuk proses pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota telah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Istilah SILON diartikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 30 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan rumusan: “seperangkat sistem dan teknologi informasi yang berbasis jaringan untuk mendukung kerja Penyelenggara Pemilu dalam melakukan verifikasi kelengkapan pemenuhan

persyaratan pengajuan bakal calon dan keabsahan pemenuhan persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Dari definisi tersebut, hakekat SILON ialah sistem informasi dan sifat SILON ialah pendukung, *suporting, inferior* dalam tata laksana pengajuan bakal calon dan keabsahan pemenuhan persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Dengan mengacu pada hakekat dan sifat SILON keberadaan SILON bukan sebagai instrument pemerintahan yang utama dalam prosedur pengajuan bakal calon dan keabsahan pemenuhan persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;-----

3. Menimbang, bahwa SILON bukan instrument pemeriksaan berkas yang diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sehingga SILON bukan merupakan prosedur verifikasi untuk dapat menggugurkan syarat bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang diajukan oleh partai politik;-----
4. Menimbang, bahwa kewajiban menggunakan SILON bagi partai politik sebelum mengajukan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota menurut ketentuan Pasal 10 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, tidak dilandasi, didasari dan diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; hal ini ditandai dengan pengaturan yang berbeda, yakni berdasarkan Pasal 247 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mengatur secara tegas bahwa “pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan surat yang ditanda tangani oleh Ketua Umum dan sekretaris atau nama lain pada kepengurusan tingkat Kabupaten/Kota. Sementara berdasarkan Pasal 10 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 ayat (3) tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa “Sebelum mengajukan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik sesuai tingkatannya wajib memasukkan data pengajuan bakal calon dan data bakal calon serta mengunggah dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen administratif bakal calon ke dalam SILON. (4) Proses memasukkan data dan mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan mulai 30 (tiga puluh) Hari

sebelum masa pengajuan bakal calon sampai dengan hari terakhir masa pengajuan bakal calon;-----

5. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dimaksud pada angka 4, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menggunakan format pendaftaran melalui instrument surat yang ditandatangani oleh ketua atau nama lain dan sekretaris atau nama lain, sedangkan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, mengatur pendaftaran melalui mekanisme atau format SILON. Terkait hal ini, terdapat asas hukum *Expressio Exclusio Alterius* mengandung arti bahwa jika satu konsep digunakan untuk satu hal, berarti tidak berlaku untuk hal lain (Ian McLeod, Legal Method, Macmillan Press, Ltd. London, 1966, p. 282). Dengan mengacu pada asas *Expressio Exclusio Alterius*, maka SILON yang memiliki hakekat dan sifat yang berbeda dengan surat pendaftaran;---
6. Menimbang bahwa dalam fakta persidangan Termohon menyampaikan bahwa proses SILON otoritasnya ada di partai politik, dan Termohon hanyalah *user*, ketika partai politik melakukan perbaikan, baik Partai Perindo maupun partai lainnya, masih ada peluang untuk memperbaiki di SILON.-----
7. Menimbang bahwa SK. KPU No. 961/PL.01.4-KPT/06/KPU/II/2018, tertanggal 23 Juli 2018, pada Pasal 6 dan Pasal 7 telah mengakibatkan hilangnya Hak konstitusional Sri Agustina, S.Sos.-----
8. Menimbang, bahwa secara prinsip Pemohon tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang disebutkan oleh pihak Termohon. Majelis berpendapat bahwa Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kotabaru atas nama Sri Agustina, S.Sos telah mengajukan pengunduran diri dari Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kotabaru Partai Golongan Karya Kabupaten Kotabaru, maka permasalahan kegandaan sudah tidak bisa diberlakukan untuk Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kotabaru atas nama Sri Agustina, S.Sos, karena berdasarkan hasil klarifikasi Pemohon bahwa Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kotabaru atas nama Sri Agustina, S.Sos sudah mengundurkan diri *incomnito* **Bukti P-7** dan telah disetujui oleh Parpol sebelumnya *Vide Bukti P-8*;-----
9. Menimbang, bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memberi ruang terhadap persamaan hak terkait dengan kedudukan hukum setiap warga negara dalam konteks berbangsa dan bernegara, hal ini sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan "setiap warga negara berhak atas kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang". Di samping itu ketentuan Pasal 28D ayat (3) Undang Undang Dasar (UUD) 1945 juga setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, di tegaskan kembali dalam Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 43 ayat (1) di nyatakan "*Bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan*". Hal tersebut di maknai dalam Hak Asasi Politik (*Political Right*) yaitu hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan, hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan, hak membuat dan mendirikan partai politik dan organisasi politik lainnya, dan hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi.-----

10. Menimbang bahwa dalam fakta persidangan Termohon menyampaikan bahwa proses Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) masih ada waktu 25 (dua puluh lima) hari sampai dengan tanggal 20 atau 23 September 2018 mendatang, sehingga masih memungkinkan perbaikan terhadap Sri Agustina, S.Sos ke dalam SILON, karena *hardcopy* yang bersangkutan sudah lengkap dan terbukti berkas telah diserahkan di KPU Kabupaten Kotabaru, **Bukti T-13**.-----
11. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Adjudikasi berpendapat agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru melakukan verifikasi ulang terhadap Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kotabaru atas nama Sri Agustina, S.Sos, Daerah Pemilihan Kotabaru 3 dari Partai Persatuan Indonesia Kabupaten Kotabaru, sehingga lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi, Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kotabaru Nomor: 043/PL.01.4-BA/6302/KAB/VIII/2018, tanggal 8 Agustus 2018 atas nama Sri Agustina, S.Sos yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) menjadi Memenuhi Syarat (MS) pada Daftar Calon Sementara (DCS).-----

-----**KESIMPULAN**-----

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Bawaslu Kabupaten Kotabaru berpendapat cukup beralasan hukum untuk mengabulkan sebagian permohonan Pemohon dan seterusnya-----



Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;-----

-----**MEMUTUSKAN**-----

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian;-----
2. Membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Nomor: 31/HK.03.1-Kpt/6302/Kab/VIII/2018, tanggal 11 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Kotabaru pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru untuk memberi kesempatan kepada DPD Partai Persatuan Indonesia Kabupaten Kotabaru melakukan perubahan pada Sistem Informasi Pencalonan (SILON) sesuai dengan pengajuan dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kotabaru yang diajukan DPD Partai Persatuan Indonesia Kabupaten Kotabaru pada masa perbaikan;-----
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru menerbitkan surat keputusan baru Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Kotabaru pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan mencantumkan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kotabaru dari DPD Partai Persatuan Indonesia Kabupaten Kotabaru atas nama Sri Agustina, S.Sos pada Daerah Pemilihan Kotabaru 3 nomor urut 7;-----
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru untuk melaksanakan Putusan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lambat 3 (tiga) hari sejak dibacakan putusan ini.-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru pada hari Kamis, tanggal tiga puluh Bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas oleh 1) Mohamad Erfan, 2) Rusdiansyah, 3) Akhmad Gafuri, 4) Andi Muhammad Saidi, 5) Fat Hurrehman masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru dan diucapkan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal tiga September tahun dua ribu delapan belas oleh 1) Mohamad Erfan, 2) Rusdiansyah,

3) Akhmad Gafuri, 4) Andi Muhammad Saidi, 5) Fat Hurrehman masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru dan dibantu oleh Misransyah sebagai sekretaris yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon. -----

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU**

KETUA,

TTD

MOHAMAD ERFAN, S. Ag., M. Hum

ANGGOTA

TTD

AKHMAD GAFURI, S.H., M.Hum

ANGGOTA

TTD

ANDI MUHAMMAD SAIDI, S. H. I.

ANGGOTA

TTD

FAT HURRAHMAN, S. Pd. I

ANGGOTA

TTD


RUSDIANSYAH, S. H. I.

SEKRETARIS

TTD

MISRANSYAH, SE

**Salinan putusan ini dibuat dengan aslinya
Tanggal 03 September 2018
Kepala Sekretariat**



Misransyah, S.E.